

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN  
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, memerlukan peningkatan pendapatan untuk kemajuan masyarakat dan pemerintahan desa yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa, maka perlu mengembangkan potensi sumber daya ekonomi desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa melalui suatu wadah yaitu Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Menimbang** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA  
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK  
DESA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten di wilayah kerjanya.
5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah suatu Badan atau lembaga yang bergerak dalam bidang usaha Desa yang dibentuk atau didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.
6. Badan Usaha adalah suatu badan yang dengan menggunakan faktor-faktor produksi berusaha untuk mendapatkan laba.

7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Penasehat atau Komisariss yang selanjutnya disebut Penasehat adalah unsur penasehat yang mewakili Pemerintah Desa dalam kepengurusan BUMDes yang dijabat oleh Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam melaksanakan kekuasaannya berwenang mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;
9. Pelaksana Operasional atau Direksi yang selanjutnya disebut Pelaksana Operasional adalah unsur pelaksana operasional yang mewakili masyarakat dalam kepengurusan BUMDes;
10. Direktur atau Manajer yang selanjutnya disebut Manajer adalah salah satu diantara dua jabatan dalam Pelaksana Operasional;
11. Musyawarah Desa atau Rembug Desa yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah pertemuan masyarakat desa yang bertujuan untuk membahas usulan kegiatan hasil proses penggalan gagasan di tingkat desa;
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14. Pihak ketiga adalah lembaga, badan hukum, dan perorangan di luar Pemerintah Desa.
15. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang dipilih secara jujur, langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh penduduk desa setempat.
16. Perangkat Desa adalah bagian dari pemerintah desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana teknis dan unsur kewilayahan yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
18. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan internal;
19. Dana Cadangan Umum adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan bagi hasil usaha untuk memupuk modal dan untuk menutup kerugian BUMDes bila diperlukan;
20. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
21. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat, disepakati, dan dipatuhi seluruh anggota dan pengurus BUMDes sebagai pedoman organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan;
22. Anggaran Dasar adalah aturan tertulis yang memuat ketentuan pokok sebagai pedoman organisasi;
23. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan tertulis yang memuat uraian anggaran dasar serta kebijakan untuk operasional yang tidak diatur dalam anggaran dasar, tetapi tidak bertentangan dengan materi pokok yang ada dalam anggaran dasar.

**BAB II****BADAN USAHA MILIK DESA****Pasal 2**

- (1) Dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum
- (4) *Badan Hukum BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh setelah Peraturan Desa diundangkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.*

**BAB III****MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 3**

- (1) Maksud dibentuknya BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai wadah penggerak perekonomian masyarakat desa.
- (2) Tujuan dibentuknya BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah untuk peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan Pemerintah Desa.

**Pasal 4**

Jenis Usaha yang dikelola BUMDes meliputi, usaha jasa, penyaluran sembilang bahan pokok, perdagangan hasil pertanian dan/atau industri kecil dan rumah tangga, serta bidang usaha lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang menjadi kewenangan Desa.

**BAB IV****TATA CARA PEMBENTUKAN****Pasal 5**

- (1) Pembentukan BUMDes dilakukan dengan persyaratan :
  - a. atas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah desa;
  - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
  - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
  - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
  - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;

- f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial (sambilan) dan kurang terakomodasi; dan
  - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :
- a. pelaksanaan musyawarah desa yaitu dengan dipimpin Kepala Desa dan dihadiri Perangkat Desa dan Pengurus LPM yang ada di desa tersebut mengadakan musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
  - b. kesepakatan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan AD/ART;
  - c. *Anggaran Dasar untuk pertama kalinya memuat daftar nama personil yang ditunjuk, nama BUMDes, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, jenis usaha, kepengurusan dan tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian pengurus, tugas dan kewenangan pengurus, rapat, pertanggung jawaban dan pelaporan, permodalan, bagi hasil usaha dan kepailitan.*
  - d. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft (rancangan) Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas dalam Rapat Paripurna BPD guna penyempurnaan; dan
  - e. penerbitan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas :
- a. nama BUMDes;
  - b. tempat kedudukan;
  - c. bentuk badan hukum;
  - d. kepengurusan dan tata kerja;
  - e. penetapan personil pengurus;
  - f. hak dan kewajiban;
  - g. permodalan;
  - h. *tugas dan kewenangan pengurus;*
  - i. mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban;
  - j. bagi hasil usaha; dan
  - k. Keuntungan, kerugian dan kepailitan.
- (4) Materi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah sesuai dengan keadaan setempat.
- (5) Nama BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus mengandung makna sesuai dengan kegiatan atau tujuan yang hendak dicapai.

## BAB V

### ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

#### Pasal 6

- (1) Pengurus yang sudah ditetapkan dapat menyempurnakan AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b sebagai pedoman dalam mengelola BUMDes.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Ketentuan umum;
  - b. nama BUMDes;
  - c. tempat kedudukan;
  - d. maksud dan tujuan;
  - e. kegiatan usaha;
  - f. kepengurusan;
  - g. keanggotaan;

- h. pengelolaan; dan
  - i. perubahan anggaran dasar.
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. hak dan kewajiban pengurus;
  - b. masa bakti kepengurusan;
  - c. pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
  - d. penetapan operasional jenis usaha;
  - e. permodalan;
  - f. pertanggungjawaban dan pelaporan;
  - g. rapat;
  - h. *bagi hasil usaha*;
  - i. keuntungan, kerugian, kepailitan; dan
  - j. perubahan anggaran rumah tangga.
- (4) Bagian AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat ditambah sesuai dengan keadaan setempat.
- (5) Materi AD/ART dapat ditinjau kembali dan dapat diubah apabila dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan berdasarkan hasil rapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) AD/ART berlaku setelah disahkan oleh Kepala Desa.

## **BAB VI**

### **BENTUK ORGANISASI**

#### **Pasal 7**

- (1) Organisasi Pengurus BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi BUMDes terdiri atas :
- a. Unsur penasehat yaitu Pemerintah Desa ; dan
  - b. Unsur pelaksana operasional yaitu masyarakat
- (3) Bagan struktur organisasi kepengurusan BUMDes tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **KEPENGURUSAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri atas :
- a. penasehat; dan
  - b. pelaksana operasional.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Desa yang mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. manajer; dan
  - b. kepala unit usaha.

- 7
- (4) Persyaratan untuk menjadi Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b adalah sebagai berikut :
- a. mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. bertempat tinggal dan menetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
  - d. pendidikan minimal SLTA/ sederajat; dan
  - e. tidak berkedudukan sebagai Pemerintah Desa dan BPD.

### Pasal 9

- (1) Pelaksana operasional dipilih dalam forum musyawarah desa.
- (2) Pelaksana operasional diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan BPD.
- (3) Masa jabatan pelaksana operasional adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali dalam jabatan yang sama.
- (4) Pelaksana operasional diberhentikan karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat;
  - d. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan; dan
  - e. Melakukan tindakan yang merugikan BUMDes.
- (5) Kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan perkembangan BUMDes.

## BAB VIII

### TUGAS DAN KEWENANGAN

#### Pasal 10

- (1) Tugas penasehat adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada manajer dan Kepala Unit Usaha dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan kepada Manajer dan Kepala Unit Usaha mengenai pengelolaan usaha Desa.
- (3) *Tugas manajer terdiri atas :*
  - a. memimpin kegiatan dan menentukan kebijakan dalam pengelolaan usaha desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan tenaga tambahan atas usul kepala unit usaha dan disetujui Kepala Desa;
  - c. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
  - d. menyusun laporan yang diterima dari kepala unit usaha dan menyampaikannya kepada Kepala Desa.
- (4) *Tugas Kepala Unit Usaha terdiri atas :*
  - a. memimpin kegiatan pengelolaan unit usaha sesuai bidangnya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Rumah Tangga;
  - b. menyampaikan laporan pengelolaan unit usaha kepada manajer
- (5) Manajer dan Kepala Unit Usaha mempunyai kewenangan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.
- (6) Tugas dan kewenangan pengurus secara rinci diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar BUMDes.

**BAB IX****HAK DAN KEWAJIBAN****Pasal 11**

- (1) Pengurus, penabung dan penyerta modal berhak atas hasil usaha BUMDes.
- (2) Penasehat berhak meminta pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes kepada pelaksana operasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Pengurus dan penyerta modal wajib :
  - a. melaksanakan AD/ART;
  - b. membina dan mengembangkan usaha desa agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang bermanfaat bagi masyarakat desa;
  - c. mengupayakan terciptanya pelayanan yang baik;
  - d. memupuk kerjasama yang baik dengan lembaga perekonomian lainnya;
  - e. membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul menyangkut dengan kegiatan BUMDes.

**BAB X****PERMODALAN****Pasal 12**

Modal BUMDes dapat berasal dari :

- a. Pemerintah Desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. pinjaman dan atau;
- e. penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

**Pasal 13**

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, merupakan pinjaman dari lembaga keuangan atau pemerintah daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.



**BAB XI**  
**BAGI HASIL USAHA**

**Pasal 14**

- (1) Bagi Hasil Usaha BUMDes didasarkan atas laba bersih usaha yang dibagikan untuk :
  - a. Pendapatan asli Desa;
  - b. Pemegang Saham;
  - c. Jasa Pengurus
  - d. Pendidikan Pengurus;
  - e. Dana Cadangan Umum.
- (2) Bagi Hasil Usaha BUMDes selanjutnya diatur dalam Peraturan Desa dan diatur dalam AD/ART BUMDes

**BAB XII**  
**KEUNTUNGAN, KERUGIAN DAN KEPAILITAN**

**Pasal 15**

- (1) Keuntungan BUMDes adalah keuntungan bersih usaha dalam 1 (stu) tahun buku.
- (2) Keuntungan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun sebagai salah satu penerimaan yang sah
- (3) Keuntungan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Desa dengan didukung Berita Acara Penyetoran.
- (4) Kerugian BUMDes adalah kerugian yang setelah pada akhir tahun buku, laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa dinyatakan sah oleh Forum Musyawarah Desa.
- (5) Kerugian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terjadi diluar kesalahan pengurus menjadi tanggungan bersama masing-masing pihak.
- (6) Kepailitan BUMDes adalah keadaan ketidakmampuan lagi BUMDes dalam hal keuangan untuk operasional BUMDes.
- (7) BUMDes yang dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan operasionalnya dapat dibubarkan.
- (8) Pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan musyawarah desa dan disetujui BPD.
- (9) Pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (10) Keuntungan, kerugian dan kepailitan BUMDes selanjutnya diatur dalam Peraturan Desa dan AD/ART

**BAB XIII**  
**KERJASAMA**

**Pasal 16**

- (1) Untuk mengembangkan usaha, BUMDes dapat bekerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga

- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) Kecamatan atau antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten.
- (3) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Antar Desa
- (4) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PENGELOLAAN**

#### **Pasal 17**

- (1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah usaha desa yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pengelolaan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam pengelolaannya, BUMDes berdasarkan pada :
  - a. Anggaran Dasar; dan
  - b. Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Pengelolaan BUMDes dilakukan dengan persyaratan :
  - a. oleh pengurus yang berpengalaman dan/atau profesional;
  - b. mendapat pembinaan manajemen;
  - c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
  - d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional; dan
  - e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.
- (5) Setiap Tahun pengurus menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja BUMDes.
- (6) Setiap bulan melakukan tutup buku untuk mengetahui perkembangan usaha yang dikelola BUMDes dan melaporkannya kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat dan Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan usaha Ekonomi masyarakat dan desa.

## **BAB XV**

### **MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pelaksana Operasional bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Usaha menyampaikan laporan Pengelolaan Unit Usaha kepada Manajer.

- (3) Laporan pengelolaan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes oleh pelaksana operasional melalui manajer kepada Kepala Desa.
- (4) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes oleh pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes oleh pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga digunakan sebagai bagian dari laporan keterangan pertanggungjawaban oleh Kepala Desa kepada BPD dalam forum musyawarah BPD.

## **BAB XVI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan Desa melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.
- (2) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.

#### **Pasal 20**

Inspektorat Kabupaten dan BPD melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

- (1) Dana bergulir yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah yang diserahkan kepada Desa dan/atau masyarakat melalui Pemerintah Desa, setelah berakhirnya program dapat menjadi permodalan dan aset BUMDes.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Maret 2012  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISHAK MEKKI**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


d.t.o

**RUSLAN BAHRI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2012 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 1 TAHUN 2012  
TANGGAL : 30 MARET 2012

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA**



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISHAK MEKKI**